



## **PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX. R, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 09 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Batu Macing, 07 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili elektronik pada alamat rekky635@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 14 November 2021, di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samiri, yang selanjutnya menyerahkan kepada Imam Dusun yang bernama H. Sila sebagai wakilnya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa tanah sawah lokasi di Lingkungan lembangloe, kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abd. Rahman dan Sese;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama;
  - 5.1. XXX bin XXX;
  - 5.2. XXX binti XXX;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan Pemohon II belum cukup umur, masih dibawah 19 tahun, orang tua Pemohon II telah mengajukan dispensasi perkawinan dimuka sidang Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi imam yang menikahkan para Pemohon memberikan informasi yang tidak benar atas hasil putusan dispensasi kawin yang telah diperoleh, imam tersebut tidak melaporkan ke kantor urusan agama setempat sehingga pencatatan perkawinan para Pemohon tidak tercatat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk kelengkapan dokumen Kredit Rumah Subsidi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX. Rdengan Pemohon II, XXXyang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021, di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXX tanggal 24-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXX, tanggal 04-10-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No.XXX, tanggal 22-05-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Mahar Nomor:XXX tertanggal 09 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor:XXX atas nama XXX tertanggal 15 Desember 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor:XXX atas nama XXX tertanggal 22 Mei 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.6;

## B. Saksi :

1. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 14 November 2021 di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa Para Pemohon menikah dengan wali Pemohon II yang bernama Samiri sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan adalah Imam Dusun bernama H. Sila setelah ada penyerahan dari wali;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Abd. Rahman dan Syamsuddin Sese;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah satu petak di Lingkungan Lembang Loe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun bernama H. Sila tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Binamu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan penerbitan akta nikah untuk mengurus kredit perumahan;

2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon 2;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 November 2021 di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Samiri sebagai ayah Pemohon II, adapun yang mengakadkan Imam Dusun bernama H. Sila setelah ada penyerahan dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Abd. Rahman dan Syamsuddin Sese;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sawah satu petak di Lingkungan Lembang Loe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Dusun bernama H. Sila tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan penerbitan akta nikah serta kepentingan kredit perumahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah para Pemohon telah pernikahan sesuai ketentuan agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki akta nikah sebagai bukti pernikahannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdata/BW, terbukti kebenaran identitas Para Pemohon sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Penyerahan Mahar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selaras dengan dalil permohonan para pemohon dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa satu petak tanah sawah terletak di Lingkungan Lembang Loe Barat, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan luas 598 M<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa berdasarkan P.5 Kutipan Akta kelahiran XXX dan bukti P.6 Kutipan Akta Kelahiran XXX, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, sehingga terbukti seorang anak laki-laki bernama XXX lahir di Jeneponto, 19 November 2022 usia dua tahun dan seorang anak perempuan bernama XXX lahir di Jeneponto, 27 April 2024 usia sepuluh bulan adalah anak-anak dari perkawinan Para Pemohon yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak terhalang menjadi saksi, dewasa, menyampaikan keterangan di muka sidang dan telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah menjadi saksi sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk penerbitan buku nikah para pemohon serta keperluan kredit perumahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon mengetahui secara pasti dengan melihat sendiri telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

## Fakta Hukum

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2021, di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bernama Samiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Abd. Rahman dan Syamsuddin Sese, adapun maharnya berupa sawah satu petak di Lingkungan Lembang Loe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Dusun bernama H. Sila setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Samiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan kredit perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 14 November 2021 di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp



## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 14 November 2021, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *junto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021, di Dusun Batu Macing, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Adam Dwiky, S.H.

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-
2. Proses	: Rp.	100.000,00-
3. Panggilan	: Rp.	00.000,00-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)